

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka Atas Pajak

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo, (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi pemerataan (distribusi pendapatan), dan fungsi stabilitas ekonomi. Fungsi-fungsi ini menjadikan pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial Mardiasmo (2018). Di Indonesia, landasan hukum pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Selain itu, ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 . UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang perpajakan daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Dengan pemahaman yang baik mengenai esensi, fungsi, dan dasar hukum pajak, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, khususnya dalam konteks pembayaran PBB-P2 di daerah seperti Kota Tegal.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan pajak kabupaten/kota antara lain mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang strategis karena berkaitan langsung dengan objek pajak berupa tanah dan bangunan yang tersebar luas di seluruh wilayah kota maupun desa (Safriani, 2023).

Agar penerimaan dari pajak daerah dapat optimal, pemerintah daerah perlu memperhatikan sistem administrasi pemungutan, pelayanan fiskus, serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak, pelayanan publik yang responsif, dan penerapan sanksi administratif merupakan beberapa upaya yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan (Yusuf et al., 2022) Di samping itu, transparansi dalam pengelolaan dana pajak dan kejelasan alokasi penggunaannya juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah.

2.2 Kajian Pustaka Atas Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. PBB-P2 terdiri dari dua kategori, yaitu PBB Perkotaan dan PBB

Perdesaan, yang masing-masing memiliki peraturan dan tarif yang berbeda. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut. PBB-P2 berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghimpun pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan sumber daya dan wilayah. Dalam penerapannya, pajak ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan penerimaan daerah dari pajak seperti PBB-P2. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kewajiban PBB diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah serta menyadari manfaat dari pajak yang dibayarkan. Meskipun PBB-P2 memiliki peran penting, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini sering kali menjadi tantangan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya pengetahuan pajak, kurangnya informasi yang jelas, serta persepsi masyarakat tentang kewajiban pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PBB-P2 serta manfaat yang diperoleh dari

pembayaran pajak tersebut dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang lebih baik

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurhidayah (2015:19) dalam penelitian (Hasmi, 2022), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen vital dalam sistem perpajakan yang secara langsung mempengaruhi penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, kepatuhan ini juga berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial, di mana setiap individu dan badan usaha memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi kepada negara.

Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus melibatkan strategi yang komprehensif, termasuk edukasi tentang manfaat pajak bagi masyarakat, serta

penerapan sanksi yang adil bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pertama, pemahaman perpajakan menjadi kunci utama, di mana pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Program sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini.

2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah sejauh mana individu atau badan usaha memahami peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, prosedur pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan, serta sanksi yang berlaku bagi yang tidak patuh. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuniar & Saputra, 2022) menunjukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak

mengenai perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti sosialisasi dari pemerintah, edukasi perpajakan di sekolah atau perguruan tinggi, serta informasi dari media massa. Pemerintah dan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan program edukasi perpajakan. Selain itu, kemudahan akses terhadap informasi pajak melalui teknologi digital, seperti layanan pajak online, juga dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih baik. Dengan adanya peningkatan pengetahuan pajak, diharapkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat, sehingga penerimaan pajak daerah pun menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang bersifat edukatif dan transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pelayanan fiskus mencakup berbagai aspek, termasuk penyuluhan dan sosialisasi pajak, pelayanan

administrasi, penggunaan teknologi digital, serta pengawasan dan penegakan kepatuhan. Dalam konteks ini, pegawai fiskus bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada wajib pajak mengenai prosedur pembayaran PBB-P2, nilai objek pajak (NOP), serta batas waktu pembayaran. Perkembangan pelayanan fiskus semakin diperkuat dengan penerapan sistem pembayaran pajak secara online, yang bertujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Kualitas pelayanan fiskus dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator, seperti kecepatan dan kemudahan dalam memberikan layanan, kejelasan informasi yang disampaikan, profesionalisme pegawai, ketersediaan fasilitas pendukung, serta tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diterima. Penelitian oleh (Yusuf et al., 2022) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Selain itu, layanan yang responsif dan efisien mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan

penerimaan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak diakui sebagai mekanisme pengendalian yang krusial dalam upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai insentif yang dapat mendorong individu dan entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, wajib pajak akan dikenakan sanksi jika terlambat membayar pajak hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 30 September, yang berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang, dengan akumulasi maksimum selama 24 bulan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suci et al., 2024), menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki peranan penting dalam memoderasi pengaruh faktor pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai fungsi ganda sanksi pajak sebagai pendorong kesadaran akan tanggung jawab perpajakan.

(Agita & Noermansyah, 2020), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera, yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diterapkan tidak adil, hal ini justru dapat memicu penghindaran pajak, yang berpotensi merugikan pendapatan negara dan merusak keadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya efektif dalam menegakkan kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan transparansi guna membangun kepercayaan di kalangan wajib pajak. Agita dan Noermansyah (2020), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang dikenakan atas nilai objek pajak (NOP) berupa tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan

hukum. Besarnya tarif pajak seringkali mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan penghindaran pajak atau keterlambatan pembayaran pajak. Tarif pajak memainkan peran krusial dalam keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Tarif pajak yang tinggi seringkali dikaitkan dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah, karena dapat menambah beban finansial bagi masyarakat.

Sementara itu, (Ramadhan et al., 2022) menekankan bahwa tarif pajak harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*), agar wajib pajak tidak merasa terbebani secara finansial. Jika tarif pajak dianggap memberatkan, maka potensi terjadinya penghindaran pajak atau keterlambatan pembayaran akan meningkat. Oleh karena itu, keseimbangan dalam penentuan tarif pajak menjadi faktor penting dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Penentuan tarif pajak yang adil, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk memahami konteks dan dasar teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana aspek-aspek seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Melalui analisis terhadap temuan-temuan ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan memberikan kontribusi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Tegal.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sapitri et al., (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan,

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Batangmasumai Kabupaten Merangin)		sementara sanksi perpajakan, pengetahuan, dan sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, semua variabel berkontribusi sebesar 59,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Juliana et al., (2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi di	Kuantitatif, Kuesioner, <i>Simple Random Sampling</i> , Regresi Berganda dan Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh. Selain

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Desa Langkap, Kec. Bangsalsari Jember		itu, sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Nini et al., (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan(Studi Kasus Pada Wajib Pajakn Pbb-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)	Kuantitatif, data primer, kuesioner, <i>purposive sampling</i> (151 responden), regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, faktor SPPT, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan, dan sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, variabel SPPT, pelayanan, kesadaran,

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pendapatan, dan sanksi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan. Nilai R^2 yang diperoleh adalah 51,3%.
4	Briliany & Rohman ¹ , (2024)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Jatibarang	Kuantitatif, Kuesioner (97 responden), Regresi Linear	Pengetahuan pajak, kualitas layanan, dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan
5	Khasanah et al., (2024)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan	Kuantitatif, PLS dengan SmartPLS 4.0 (80 responden)	Kesadaran dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan; sosialisasi dan pelayanan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)		fiskus tidak berpengaruh

Sumber : Berbagai Jurnal Penelitian, 2025

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dan juga hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang belum ada hasil penelitian yang valid Sugiyono, (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel yang diduga memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kajian pustaka menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan indikator penting dalam menentukan efektivitas sistem perpajakan di suatu daerah. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan ini telah diidentifikasi dalam literatur. Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban perpajakan, termasuk prosedur pembayaran, manfaat pajak, dan sanksi yang berlaku Mardiasmo, (2018). Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian sebelumnya (Ma'rif & Supatminingsih, 2020) menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus mencakup kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam mempermudah proses administrasi perpajakan. Pelayanan yang ramah, transparan, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Mauleny et al., (2021), optimalisasi pelayanan administrasi perpajakan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena menciptakan sistem yang lebih responsif dan akuntabel. Penelitian sebelumnya bahwa pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti signifikan berdasarkan hasil penelitian (Putri & Rachman, 2023).

H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berperan sebagai alat kontrol dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Khair et al., (2024), prinsip keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan penting untuk mendorong kepatuhan sukarela serta menciptakan sistem perpajakan yang akuntabel. Penelitian terdahulu dari (Ningsih et al., 2023), Sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Dengan adanya sanksi, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan berusaha untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.

4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2017) dalam penelitian (Fitriyani et al., 2023), Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebaliknya, tarif yang wajar dan rasional dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi kepatuhan, sedangkan tarif yang lebih rendah meningkatkan kepatuhan (Ariyanto et al., 2020).

H₄: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain pengaruh masing-masing faktor secara individual, penelitian ini juga ingin menguji apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Menurut Fitriyani et al.,(2023), keempat variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendekatan yang menyeluruh dan integratif dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengaruh simultan dari berbagai faktor seperti pengetahuan, pelayanan, sanksi, dan tarif dapat memperkuat kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Juhairiyeh et al., 2023).

H₅: Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal.